

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam Pasal 59, Pasal 59A dan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana berdasarkan pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa anak korban kekerasan seksual harus mendapat perlindungan khusus, seperti edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme, konseling tentang bahaya terorisme, rehabilitasi sosial, serta pendampingan sosial dari pemerintah, pemerintah daerah dan Lembaga negara. Akan tetapi dalam pengaturannya terjadi kekaburan norma terkait dengan tidak adanya penjelasan yang lebih spesifik terkait siapa pihak yang diberi kewenangan dan tanggungjawab untuk memberikan perlindungan, serta mekanisme dari pelaksanaan perlindungan khusus tersebut, karena dalam Undang-undang Perlindungan Anak hanya disebut pemerintah, pemerintah daerah dan Lembaga negara.
2. Kebijakan hukum terhadap pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dimasa mendatang adalah memberikan batasan yang spesifik terhadap bentuk-bentuk perbuatan kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar segala bentuk perbuatan kekerasan seksual pada anak dapat teridentifikasi sehingga anak mendapat perlindungan yang optimal, serta memberikan batasan mengenai maksud dari pemerintah, pemerintah daerah dan Lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual.

B. Saran

1. Bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia masih perlu dipertimbangkan untuk memberikan perlindungan yang komperensif.
2. Perlu adanya pengaturan tambahan dengan adanya penambahan batasan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak secara lebih terperinci dan jelas, meskipun bentuk kekerasan seksual dalam bentuk kecil, sehingga perlindungan anak dapat berjalan dengan baik.